



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2007**

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dan peredaran minuman beralkohol secara bebas dan berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta merusak moral dan kehidupan masyarakat terutama Generasi Muda sehingga pada gilirannya mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat ;
- b. bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia Nomor : 15 / M.DAG / PER / 3 / 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol sebagai aspek yuridis ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat sehingga perlu diganti ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);

2. Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3495);
3. Undang - undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389);
4. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
5. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4424) ;
7. Keputusan Presiden Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
5. Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan jenis obat dan atau jamu yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Golongan A : adalah minuman beralkohol dengan kadar Etanol (C_2H_5OH) 1 % (satu) persen sampai 5 % (lima) persen.
 - b. Golongan B : adalah minuman beralkohol dengan kadar Etanol (C_2H_5OH) 5,1 % (lima koma satu) persen sampai 20 % (dua puluh) persen .
 - c. Golongan C : adalah minuman beralkohol dengan kadar Etanol (C_2H_5OH) 20,1 % (dua puluh koma satu) persen) sampai 55 % (lima puluh lima) persen.
6. Produsen Minuman Beralkohol adalah Perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol;
7. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang menyalurkan minuman beralkohol kepada penyalur minuman beralkohol dan atau penjual minuman beralkohol;
8. Sub Distributor minuman beralkohol adalah Perusahaan yang menyalurkan minuman beralkohol kepada pengecer minuman atau penjual minuman beralkohol;

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha dan tempat usaha mengedar dan menjual minuman beralkohol dilarang :
 - a. Mengedar dan menjual secara bebas minuman beralkohol kepada masyarakat umum kecuali yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini.
 - b. Mengedar dan menjual minuman beralkohol di tempat yang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah Sakit dengan radius minimal 100 m.
- (2) Dilarang mengangkut, mengedar dan menjual minuman beralkohol dimaksud pasal 1 ayat (5) huruf b dan c yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketertiban masyarakat .
- (3) Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol bagi dibawah usia 21 (dua puluh satu) Tahun
- (4) Dilarang mengkonsumsi Minuman Beralkohol ditempat terbuka atau tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 3

- (1) Untuk tempat penjualan Minuman Beralkohol yang kadar etanol 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) hanya diperbolehkan ditempat sebagai berikut :
 - a. Hotel.
 - b. Restoran / Rumah Makan
 - c. Bar.
 - d. Tempat – tempat tertentu lainnya yang telah memperoleh Izin dari Bupati Barito Selatan.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi Perizinan tertentu dengan label tanda pengendali hanya dikenakan minuman beralkohol golongan A yang kadar Etanol (C₂H₅OH) 1 % (satu) persen sampai dengan 5 % (lima) persen.
- (2) Besar pungutan dimaksud ayat (2) Pasal ini yaitu setiap botol atau kemasan sebesar Rp. 1.500.- (Seribu lima ratus rupiah).
- (3) Semua hasil pungutan disetor ke Kas Daerah secara bruto dan diadministrasikan sesuai dengan pedoman tata administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol kadar etanol (C₂H₅OH) 5,1 (lima koma satu) persen sampai 20 (dua puluh) persen yang dipergunakan untuk Upacara Ritual Adat dapat diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Minuman beralkohol kadar etanol (C₂H₅OH) 5,1 (lima koma satu) persen sampai 20 (dua puluh) persen untuk sarana Ibadah Keagamaan disediakan oleh Pemimpin Agama yang bersangkutan terbatas sesuai kebutuhan dan melaporkan secara berkala tertulis kepada Bupati Barito Selatan terkait jumlah kemasan dan besaran persentase.

Pasal 6

- (1) Jumlah dan jenis / merek minuman beralkohol yang dapat diedarkan dan dijual menggunakan label sebagai tanda pengendalian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan

-
- (2) Label yang ditempelkan dengan lem Fox pada setiap tutup botol kemasan minuman beralkohol diatur sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman dan hanya dapat dipergunakan satu kali

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

- (1) Bentuk, ukuran dan warna label sebagai tanda pengendali ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A dapat diedar dan dijual adalah untuk kepentingan pengembangan pariwisata dan kepentingan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.
- (3) Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi terkait dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana minuman beralkohol.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Minuman Beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi / pengawas atau sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen – dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minuman Beralkohol dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Semua Perizinan yang masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 28 Desember 2007



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 28 Desember 2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR : 10**

